



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur air limbah domestik yang akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat diperlukan tata kelola yang baik dalam pengelolaan air limbah domestik;
- b. bahwa pemerintah daerah wajib mengemban bagian tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memenuhi pelayanan dasar dalam pengelolaan air limbah atau air limbah domestik, maka pengelolaan air limbah domestik oleh Dinas Lingkungan Hidup perlu disesuaikan Kembali;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 2);
6. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD pada Dinas yaitu :
 - a. UPTD wilayah I irigasi air dingin;
 - b. UPTD wilayah II irigasi gunung nago;
 - c. UPTD peralatan dan alat berat; dan

- d. UPTD pengelolaan air limbah domestik.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi A.

BAB III
UPTD WILAYAH I IRIGASI AIR DINGIN
DAN UPTD WILAYAH II IRIGASI GUNUNG NAGO
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD wilayah I irigasi air dingin dan UPTD wilayah II irigasi gunung nago merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis irigasi.
- (2) UPTD wilayah I irigasi air dingin dan UPTD wilayah II irigasi gunung nago dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD wilayah I irigasi air dingin dan UPTD wilayah II irigasi gunung nago terdiri atas :
 - a. sub bagian tata usaha; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (4) Susunan organisasi UPTD wilayah I irigasi air dingin dan wilayah II irigasi gunung nago tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD wilayah I irigasi air dingin dan UPTD wilayah II irigasi gunung nago mempunyai tugas membantu sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan tugas teknis tertentu di bidang irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD wilayah I irigasi air dingin dan UPTD wilayah II irigasi gunung nago mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengelolaan, penatausahaan program/ kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan irigasi;
 - c. pengelolaan jaringan pengairan agar tetap berfungsi dan mengaktifkan kegiatan pemeliharaan rutin yang

- dikerjakan secara teratur;
- d. penyusunan rencana pengairan untuk mendukung musim tanam;
- e. pembagian air irigasi secara adil dan merata;
- f. pelaporan bulanan, evaluasi daan inventarisasi keadaan alam; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 6

Kepala UPTD wilayah I irigasi air dingin dan UPTD wilayah II irigasi gunung nago memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Sub bagian tata usaha UPTD wilayah I irigasi air dingin dan UPTD wilayah II irigasi gunung nago mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD wilayah I irigasi air dingin dan UPTD wilayah II irigasi gunung nago mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
 - b. penyusunan rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
 - c. penyusunan rencana anggaran dan belanja kantor;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
 - f. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan barang/inventaris kantor;
 - g. pelaksanaan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
 - h. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

BAB IV

UPTD PERALATAN DAN ALAT BERAT

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) UPTD peralatan dan alat berat merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional Dinas di bidang pelaksanaan peralatan dan alat berat.

- (2) UPTD peralatan dan alat berat dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPTD peralatan dan alat berat terdiri atas :
 - a. sub bagian tata usaha; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD peralatan dan alat berat.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD peralatan dan alat berat.
- (4) Susunan organisasi UPTD peralatan dan alat berat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) UPTD peralatan dan alat berat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan pelayanan peralatan dan alat berat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD peralatan dan alat berat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penatausahaan program atau kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan monitoring atau pengawasan terhadap kelaikan fungsi peralatan dan alat berat;
 - c. penyusunan perencanaan teknis dan melaksanakan pemeliharaan atau perawatan peralatan dan alat berat;
 - d. penyusunan perencanaan teknis dan melaksanakan perbaikan atau rehabilitasi peralatan dan alat berat;
 - e. penyusunan perencanaan teknis dan melaksanakan pengembangan, peningkatan dan pembangunan peralatan dan alat berat;
 - f. penyusunan perencanaan dan pengadaan peralatan dan alat berat;
 - g. pelaksanaan pencatatan, pembukuan, atau inventarisasi peralatan dan alat berat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 11

Kepala UPTD peralatan dan alat berat memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Sub bagian tata usaha UPTD peralatan dan alat berat mempunyai tugas membantu kepala UPTD peralatan dan alat berat memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. penatausahaan program atau kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
 - b. penyusunan rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
 - c. penyusunan rencana anggaran dan belanja kantor;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
 - f. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan barang atau inventaris kantor;
 - g. pengaturan administrasi perjalanan Dinas dan rumah tangga;
 - h. pelaksanaan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
 - i. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
 - j. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD peralatan dan alat berat; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

BAB V

UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) UPTD pengelolaan air limbah domestik merupakan UPTD operasional Dinas di bidang air limbah domestik.
- (2) UPTD pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPTD pengelolaan air limbah domestik terdiri atas:
 - a. sub bagian tata usaha; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD pengelolaan air limbah domestik.

- (3) Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Susunan organisasi UPTD pengelolaan air limbah domestik tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) UPTD pengelolaan air limbah domestik mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang layanan air limbah domestik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD pengelolaan air limbah domestik mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan perencanaan program/kegiatan ketatausahaan UPTD pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pengumpulan bahan dan menyusun pembagian jadwal kegiatan pengelolaan air limbah domestik.
 - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
 - d. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian UPTD pengelolaan air limbah domestik;
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD pengelolaan air limbah domestik;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD pengelolaan air limbah domestik;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD pengelolaan air limbah domestik;
 - h. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD pengelolaan air limbah domestik;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Kepala UPTD pengelolaan air limbah domestik bertugas memimpin melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD pengelolaan air limbah domestik, administrasi keuangan, serta pelayanan administrasi umum dan kepegawaian di UPTD pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan ketatausahaan dan pengkoordinasian peraturan perundang-undangan dengan petugas operasional lingkup tugas kewenangan UPTD pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pelaksanaan pengkoordinasian dan pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian

kepada semua unsur lingkup UPTD pengelolaan air limbah domestik maupun instansi terkait serta melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan tertib administrasi;

- c. pelaksanaan penyusunan anggaran dan pengelolaan anggaran, perlengkapan, kepegawaian, surat menyurat, kedisiplinan dan kehumasan UPTD pengelolaan air limbah domestik;
- d. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis ketatausahaan dan teknis operasional serta teknis penunjang dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar unsur lingkup UPTD pengelolaan air limbah domestik maupun instansi terkait melalui dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pimpinan unit organisasi, dan kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota :

- 1. Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas

Lingkungan Hidup (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 78);
dan

2. Nomor 112 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 112);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 April 2026



WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 6 April 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



RAJU MINROPA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2026 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

SUSUNAN ORGANISASI UPTD UPTD WILAYAH I IRIGASI AIR DINGIN DAN UPTD
WILAYAH II IRIGASI GUNUNG NAGO

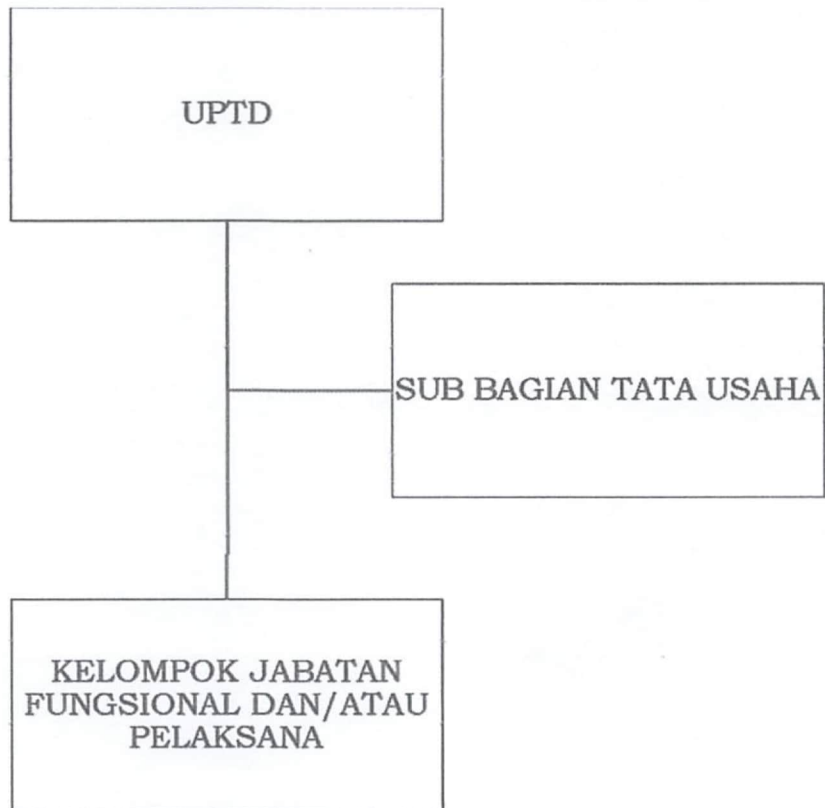


WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

SUSUNAN ORGANISASI UPTD PERALATAN DAN ALAT BERAT



WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK



WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN